



PUTUSAN

Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXX, Tombula, 05 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service Bandara, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, Balikpapan, 28 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1711/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/6/XII/1998, tanggal 10 Desember 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sepinggian Baru RT 49 No. 43, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Dendy Armenia Laode, lahir di Balikpapan tanggal 07 Mei 2000;
 - b. Merlin Dwi Puspita, lahir di Balikpapan tanggal 13 Maret 2003;
 - c. Zahara Munawarah, lahir di Balikpapan tanggal 18 Juli 2010,dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki kebiasaan suka mengonsumsi minuman keras. Hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang larut malam, ketika pulang Tergugat juga selalu dalam keadaan mabuk. Ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, bahkan Tergugat malah marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat, selain hal tersebut, selama 2 tahun terakhir Tergugat juga sudah tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 06 Januari 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik bersama. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kedua belah pihak berperkara tetap rukun kembali dengan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat agar melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan laporannya tanggal 15 Desember 2017, menyatakan bahwa mediasi juga tidak berhasil menyelesaikan perkara Penggugat dengan Tergugat secara damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar, Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Desember 1998 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa posita 2 benar, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sepinggian Baru RT 49 No.43, Kelurahan Sepinggian, Balikpapan;
- Bahwa posita 3 benar, selama pernikahan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Dendy Armenia Laode, Merlin Dwi Puspita dan Zahara Munawarah, kesemuanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa posita 4 tidak benar, jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, seingat Tergugat mulai bermasalah sejak Februari 2017;
- Bahwa posita 5 benar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sejak tahun 2015 minum minuman keras tetapi tidak sering;
- Bahwa benar 2 tahun terakhir Tergugat sudah tidak bekerja lagi tetapi masih menafkahi keluarga dengan berjualan togel, karena Tergugat berjualan togel dari tahun 2012-2015;
- Bahwa posita 6 tidak benar, jika Tergugat tidak beriktikad baik, Tergugat sudah berusaha berubah akan tetapi Penggugat menganggap usaha Tergugat berubah tidak maksimal;
- Bahwa posita 7 tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah bersama pada tanggal 6 Januari 2017, seingat Tergugat yang benar adalah Februari 2017;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan memohon kepada majelis agar gugatan Penggugat ditolak;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja di bandara sebagai porter 2 tahun tetapi tidak memberi nafkah 1 tahun terakhir karena sudah tidak berjualan togel juga;
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah bersama pada bulan Februari 2017. Yang benar adalah tanggal 6 Januari 2017, Tergugat pergi dari rumah dengan mengambil uang hasil bekerja Penggugat di almari sejumlah Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saat Penggugat tidak di rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah bersama pada tanggal 6 Januari 2017 dan mengambil uang Penggugat sejumlah Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Tergugat habiskan dalam waktu 1 hari untuk berjudi sabung ayam dan dadu;
- Bahwa jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/6/XII/1998 bertanggal 10 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang atas pertanyaan majelis mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, Buton, 04 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah menikah tahun 1998 di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Jalan Sepinggian Baru, Kota Balikpapan
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Tergugat tidak bekerja lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab bertengkar adalah karena sejak punya anak 1 orang Tergugat sering mabuk dan tetangga sekitar rumah tahu kebiasaan Tergugat berjudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa awalnya yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat, 5 bulan kemudian Tergugat pulang namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi akhirnya Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi dari rumah bersama, ia mengambil uang Penggugat 15 juta rupiah lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, Buton, 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah menikah sekitar tahun 1998 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung baik, namun sejak tahun 2000 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Porter di bandara tetapi sejak 1 thun terakhir sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, namun kebiasaan berjudi Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kost sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena setiap dimediasi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. XXXX, Buton, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayak kandung Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik, namun 1 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa mereka tidak rukun karena sering bertengkar yang penyebabnya adalah karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa benar Tergugat telah mengambil uang Penggugat yang digunakan untuk berjudi sehingga habis dalam 1 hari;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarganya karena sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. XXXX, Balikpapan, 20 November 1987, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik, namun sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa mereka berpisah rumah karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa benar Tergugat pernah bekerja sebagai Porter di bandara dan sudah 2 tahun berhenti, tetapi sekarang Tergugat bekerja tidak tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saki sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah mengambil uang Penggugat untuk berjudi dan mabuk-mabukan, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2017 karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon kepada majelis agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dipersidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan dari mediator Drs.H. Muhammad Kurdi, tanggal 15 Desember 2017 menyatakan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi. Pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 2017, yang akibatnya Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya suka mabuk dan berjudi serta pernah mengambil uang Penggugat yang ada di almari sejumlah Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Tergugat habiskan untuk judi sabung ayam dan dadu, namun menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya/keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-P maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 04 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dan apakah masih dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) KHI, adalah mengandung makna yang substansinya adalah ketidakrukunan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Penggugat untuk berjudi, hal mana terjadi dan telah diakui sendiri oleh Tergugat di persidangan pada tanggal 11 Januari 2018, maka pengakuan Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi masing-masing bernama Saharudin bin Langkaari dan Asri bin Langkaari, sehingga telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi Sahrudin bin Langkaari mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2015 Tergugat suka minuman keras dan sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi Asri bin Langkaari mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering ribut/bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras, berjudi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2017, selanjutnya 5 bulan kemudian Tergugat kembali pulang namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, pada akhirnya Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama XXXX dan XXXX, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2 tahun terakhir karena Tergugat sudah tidak bekerja, tidak memberi nafkah, suka mabuk dan mengambil uang Penggugat untuk berjudi serta sejak awal tahun 2017 kedua belah pihak telah berpisah rumah bersama hingga sekarang bahkan kedua saksi Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dengan memperhatikan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Desember 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Jalan Sepinggian Baru RT 49 No. 43, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selama 13 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak 2015 mulai tidak rukun karena sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 2017, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa para saksi sebagai keluarga dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan menasihati agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dngan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Demikian juga menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabaila unsur ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan itu sudah rapuh dan pada hakikatnya telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan itu telah pecah;

Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri melainkan "*mitsaaqan ghaliidhan*" atau perjanjian suci, yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak; (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa tentang hal tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat dilihat dari kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, demikian juga keluarga Penggugat dan Tergugat serta mediator dalam mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, kedua belah pihak sudah tidak pernah berkumpul lagi;



- Bahwa hal-hal tersebut adalah juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri seperti yang termuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, sebagai berikut:

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya : *"Dan apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh.Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H..

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	466.000,-

